

Analisis Pencatatan BKU dan Input Penerimaan SIPD Guna Mendukung Akuntabilitas di BPPKAD Kabupaten Sampang

¹Yuliani Lilinda Warasati, ²Habi Bullah

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 230221100044@student.trunojoyo.ac.id, yulianililinda23@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL:

Dikirim : 18-07-2026

Diterima : 18-07-2026

Dipublikasikan : 10-09-2026

KATA KUNCI:

Buku Kas Umum, SIPD-RI,
Akuntabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pencatatan Buku Kas Umum (BKU) dan input penerimaan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) untuk penguatan akuntabilitas keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dalam proses penatausahaan penerimaan selama periode Maret-Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan penerimaan diawali dengan penelusuran dan pemilahan transaksi berdasarkan rekapitulasi BIX, dilanjutkan dengan pencatatan pada BKU manual, pembuatan STBP, serta input STS melalui SIPD-RI setelah verifikasi. Kendala utama meliputi uraian data BIX yang kurang rinci, nominal penerimaan terpecah ke beberapa akun, serta keterlambatan penerimaan dokumen BIX dari bank. Namun, mekanisme verifikasi berjenjang pada SIPD-RI membantu menjaga kesesuaian data dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Ketepatan pencatatan BKU dan kualitas input penerimaan pada SIPD-RI berperan penting dalam menghasilkan penatausahaan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung pelaporan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study analyzes the recording of the General Cash Book (BKU) and revenue input based on the Regional Government Information System (SIPD-RI) to strengthen financial accountability at BPPKAD, Sampang Regency. This study Employs a qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected through observation and interviews with staff directly involved in the revenue administration process during March-June 2026. The results of the study indicate that the revenue administration process begins with tracing and sorting transactions based on BIX recapitulation, followed by manual BKU recording, preparation of STBP, and input of STS through SIPD-RI after verification. Key constraints include insufficiently detailed BIX data descriptions, revenue amounts split across multiple accounts, and delays in receiving BIX documents from the bank. Nevertheless, the tiered verification mechanism in SIPD-RI helps maintain data consistency and supports regional financial accountability. Accurate BKU recording and quality revenue input in SIPD-RI play a crucial role in producing accurate, accountable revenue administration that supports regional financial reporting.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pada pemerintah daerah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik melalui laporan keuangan yang berintegritas, pengungkapan yang memadai, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang daerah (Baviga, 2022). Dalam tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan transparansi, pengendalian, dan kinerja organisasi. Secara regulatif, penguatan akuntabilitas keuangan daerah dipertegas dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Regulasi ini secara teknis mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBD, serta menjamin penyediaan informasi keuangan daerah yang akurat dan dapat diakses publik (Zanra, 2024). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan pada akhir periode, tetapi juga perlu dibangun sejak proses penatausahaan berlangsung. Oleh karena itu, penatausahaan yang tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada level operasional, penatausahaan keuangan daerah mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Aos et al., 2021; Sambur et al., 2024). SKPD sebagai entitas akuntansi wajib melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi di lingkungannya berdasarkan dokumen sumber yang diserahkan bendahara, sehingga akurasi pencatatan menjadi dasar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Aos et al., 2021). Buku Kas Umum (BKU) merupakan instrumen pokok dalam penatausahaan kas bendahara karena digunakan untuk mencatat setiap transaksi kas pada saat diterima dan dikeluarkan, baik kas tunai, kas di bank, maupun mutasi antar kas serta koreksi pembukuan. Pencatatan BKU menjadi dasar awal sebelum transaksi dirinci lebih lanjut ke dalam buku-buku pembantu masing-masing (Fikri & Kamilah, 2023; Lakoro & Sukrianto, 2022). Namun, praktik pencatatan BKU di berbagai instansi pemerintah

daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan BKU. Di antaranya, penelitian pada BKAD Kabupaten Boalemo menemukan adanya ketidakjelasan bukti setor dan lemahnya kesadaran bendahara dalam pencatatan bukti penerimaan, sehingga diperlukan pembenahan dalam proses penatausahaan BKU (Lakoro & Sukrianto, 2022). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang hanya dilakukan dalam BKU tanpa pemisahan pencatatan yang memadai dapat menyebabkan penerapan sistem akuntansi pemerintah tidak berjalan sesuai ketentuan (Fikri & Kamilah, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketertiban pencatatan BKU masih menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan kebijakan digital kemudian menempatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengimplementasikan SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, sebagai bagian dari kewajiban menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi terintegrasi (Wibowo et al., 2023). Dalam studi yang lebih baru, penerapan SIPD juga diperkuat oleh Surat Edaran Nomor 500.5.4/48/SJ Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakannya mulai tahun anggaran 2024 (Hardianti et al., 2025). Kebijakan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah saat ini semakin diarahkan pada sistem yang terstandar, terhubung, dan dapat ditelusuri secara digital. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa SIPD cenderung memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD dinilai meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hardianti et al., 2025; Hasmuddin et al., 2024; Simatupang et al., 2025). Namun demikian, implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi kendala teknis dan organisasional. Beberapa penelitian mencatat persoalan berupa kualitas sistem yang belum optimal, keterbatasan fitur, gangguan jaringan, akses server yang sulit pada waktu tertentu, perbedaan siklus input, serta perlunya kehati-hatian tinggi dalam penginputan data (Nasution & Nurwani, 2021; Pamungkas et al., 2025; Puspitasari &

Manurung, 2025). Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis pegawai, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan kurangnya dukungan infrastruktur masih menjadi hambatan yang berulang dalam optimalisasi SIPD (Hardianti et al., 2025; Puspitasari & Manurung, 2025; Putri & Tandean, 2025). Masa transisi dari sistem lama ke SIPD di beberapa daerah menimbulkan penggunaan sistem secara paralel karena implementasi SIPD belum konsisten dan modul penatausahaan belum sepenuhnya berjalan optimal (Wibowo et al., 2023).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan konsistensi prosedur penatausahaan (Hardianti et al., 2025; Syahrin et al., 2025). Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah daerah pada era digital menuntut kombinasi antara kepatuhan regulatif, ketertiban penatausahaan, akurasi pencatatan, dan pemanfaatan sistem informasi yang andal. Dalam konteks, penelitian ini menjadi relevan karena menempatkan proses pencatatan BKU dan input penerimaan sebagai mata rantai operasional yang langsung mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih diperlukan kajian yang melihat secara langsung keterkaitan antara pencatatan BKU dan input penerimaan SIPD-RI pada praktik penatausahaan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis proses tersebut pada BPPKAD Kabupaten Sampang, termasuk kendala yang muncul dan mekanisme verifikasi yang diterapkan untuk mendukung akurasi serta akuntabilitas keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*) sebagai Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan (*Agency Theory*) sebagai analisis utama. Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* yang dapat menimbulkan asimetri informasi ketika *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah sebagai *agent* yang mengelola sumber daya publik. Kondisi tersebut menuntut adanya

mekanisme pengendalian dan pelaporan yang dapat mengurangi asimetri informasi. Pencatatan BKU dan input penerimaan melalui SIPD-RI dipandang sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan informasi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Buku Kas Umum (BKU)

Buku Kas Umum merupakan catatan kronologis transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bendahara yang berfungsi sebagai dasar pencatatan dan verifikasi transaksi (Agustyawati, 2019; Karamoy, 2013). Dalam penatausahaan penerimaan, pencatatan BKU yang tertib memungkinkan transaksi ditelusuri berdasarkan dokumen sumber dan menjadi dasar bagi proses administrasi berikutnya. Oleh karena itu, ketepatan pencatatan BKU berperan dalam menjaga konsistensi data keuangan dan mendukung akuntabilitas. Selain itu, Buku Kas Umum berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal untuk menjamin bahwa saldo kas di tangan sesuai dengan realisasi fisik dan catatan pada aplikasi pengelolaan keuangan (Hartoto et al., 2025). Lebih jauh, kualitas pencatatan BKU akan mempengaruhi tahapan penatausahaan berikutnya. Kesalahan pencatatan, keterlambatan pembukuan, maupun ketidaklengkapan dokumen pendukung dapat menyebabkan inkonsistensi data ketika dilakukan proses input ke dalam aplikasi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, BKU tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi bendahara, tetapi juga sebagai fondasi akurasi data keuangan yang berkontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Buku Kas Umum menjadi dasar krusial dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat serta mendukung proses pertanggungjawaban dana APBD secara transparan (Suparlan & Sandi, 2025).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Dalam penatausahaan penerimaan, SIPD-RI digunakan untuk mendokumentasikan transaksi melalui dokumen elektronik seperti STBP dan STS.

Integrasi tersebut memungkinkan data transaksi ditelusuri dan diverifikasi sehingga mendukung akurasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah didefinisikan sebagai kewajiban pihak pengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana publik kepada publik serta lembaga legislatif. Konsep ini menuntut pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD (Aditya & Surjono, 2017; Panu et al., 2025). Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas tidak hanya diukur dari tersusunnya laporan keuangan pada akhir periode, tetapi juga ditentukan oleh kualitas proses penatausahaan sejak transaksi pertama kali terjadi. Kualitas informasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh ketertiban pencatatan administrasi, kelengkapan dokumen pendukung, serta konsistensi antara pencatatan manual dengan sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, proses pencatatan Buku Kas Umum dan input penerimaan pada SIPD-RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun akuntabilitas keuangan daerah karena keduanya menentukan apakah informasi keuangan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam proses pencatatan Buku Kas Umum (BKU) dan input penerimaan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pencatatan BKU dan input penerimaan berbasis SIPD-RI pada BPPKAD Kabupaten Sampang (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Sampang pada periode Maret hingga Juni 2026 selama kegiatan magang industri, yang beralamat di Jl. Rajawali No.

4, Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur 69216. Fokus penelitian diarahkan pada proses pencatatan penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan proses input penerimaan pada aplikasi SIPD-RI sebagai bagian dari penatausahaan keuangan daerah dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau pihak yang menjadi sumber informasi penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai BPPKAD Kabupaten Sampang yang terlibat dalam proses pencatatan BKU dan input penerimaan SIPD-RI. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan, kendala, dan proses verifikasi dalam penatausahaan penerimaan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi dan wawancara sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar informasi. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan pola, keterkaitan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian sehingga menghasilkan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 90 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang No. 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan. Secara konseptual, penatausahaan penerimaan daerah merupakan rangkaian proses berjenjang yang bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi penerimaan tercatat secara kronologis, didukung bukti yang sah, serta dapat ditelusuri (*traceable*) hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan

daerah. Dalam kerangka ini, Buku Kas Umum (BKU) berfungsi sebagai catatan administrasi kas bendahara pada saat penerimaan terjadi, sedangkan SIPD-RI berfungsi sebagai sistem untuk mengadministrasikan dan mengintegrasikan data transaksi penerimaan ke dalam dokumen penatausahaan (misalnya STBP dan STS) yang kemudian mendukung rekonsiliasi dan pelaporan.

Alur Penatausahaan Penerimaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Secara normatif, proses penatausahaan penerimaan daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Keempat regulasi tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan penatausahaan penerimaan daerah, mulai dari penerimaan kas, pembukuan oleh bendahara, hingga penyajian informasi keuangan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa bendahara memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang maupun barang yang berada dalam pengelolaannya. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap transaksi penerimaan daerah wajib ditatausahakan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan penatausahaan oleh bendahara penerimaan, sedangkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan pengelolaan informasi keuangan daerah secara nasional

Berdasarkan ketentuan tersebut, alur penatausahaan penerimaan secara umum diawali ketika pemerintah daerah menerima pendapatan yang didukung oleh dokumen

sumber yang sah, seperti bukti transfer, bukti penerimaan bank, maupun dokumen administrasi lainnya sesuai jenis pendapatan. Dokumen sumber tersebut menjadi dasar bagi bendahara penerimaan untuk melakukan identifikasi jenis pendapatan, kode rekening, tanggal transaksi, dan nilai penerimaan sebelum dilakukan proses pembukuan. Tahap berikutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setiap transaksi penerimaan dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal transaksi dengan memperhatikan kelengkapan informasi, meliputi nomor bukti, uraian transaksi, kode rekening, serta jumlah penerimaan. Pencatatan yang dilakukan secara tertib bertujuan menghasilkan administrasi kas yang akurat sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonsiliasi, pengendalian internal, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen sumber dengan transaksi yang akan dicatat, bendahara berkewajiban melakukan klarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi maupun pembukuan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum dan dinyatakan sesuai dengan dokumen sumber, data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses penatausahaan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD dikembangkan sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya sehingga seluruh proses administrasi keuangan dapat terdokumentasi dalam satu sistem yang saling terhubung (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Pada modul penatausahaan penerimaan SIPD-RI, bendahara penerimaan melakukan input data transaksi berdasarkan informasi yang telah dicatat pada BKU. Tahap awal dilakukan melalui pembuatan Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), yaitu dokumen elektronik yang merekam identitas transaksi penerimaan beserta kode rekening, nominal, uraian, dan informasi pendukung lainnya. Setelah STBP selesai dibuat, data tersebut memasuki proses verifikasi sesuai mekanisme pengendalian internal yang berlaku pada pemerintah daerah, sehingga setiap transaksi memperoleh pengesahan sebelum diproses lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti administratif bahwa penerimaan daerah telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai mekanisme yang berlaku. STS diterbitkan berdasarkan STBP yang telah diverifikasi sehingga terdapat keterkaitan antara dokumen sumber, pencatatan pada BKU, serta pencatatan elektronik dalam SIPD-RI. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian penatausahaan tersebut membentuk jejak audit (*audit trail*) yang memungkinkan setiap transaksi penerimaan ditelusuri kembali mulai dari dokumen sumber, proses pembukuan, hingga penyajiannya dalam sistem informasi keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan Buku Kas Umum dan input penerimaan pada SIPD-RI bukan merupakan dua proses yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian penatausahaan yang saling berkaitan. Ketertiban pencatatan pada BKU akan menentukan kualitas data yang diinput ke dalam SIPD-RI, sedangkan ketepatan proses input pada SIPD-RI akan mempengaruhi kualitas informasi keuangan daerah yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD. Oleh karena itu, kesesuaian antara dokumen sumber, pencatatan manual, dan pencatatan digital menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Alur Penatausahaan Penerimaan (BKU Manual sampai SIPD-RI)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai yang membimbing selama kegiatan magang, penatausahaan penerimaan daerah pada BPPKAD Kabupaten Sampang pada tahap yang diteliti melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses diawali dengan penelusuran dan pemilahan transaksi berdasarkan rekapitulasi BIX, dilanjutkan dengan pencatatan transaksi pada BKU manual, kemudian pembuatan STBP dan STS melalui SIPD-RI setelah melalui tahapan verifikasi.

Tahapan yang menjadi fokus penelitian meliputi:

1. Penelusuran dan pemilahan transaksi berdasarkan rekapitulasi BIX;
2. Pencatatan penerimaan pada BKU manual TA 2026;
3. Pembuatan dan verifikasi STBP pada SIPD-RI;

4. Pembuatan STS pada SIPD-RI sesuai dengan mekanisme penatausahaan penerimaan.

Pemilihan fokus tahap akhir didasarkan pada relevansi pekerjaan yang dikerjakan setiap hari pada tempat magang, sehingga alur dan kendala yang muncul lebih mudah diamati secara langsung.

Dokumen Sumber

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, salah satu dokumen yang digunakan dalam proses penatausahaan penerimaan adalah BIX, yaitu kode yang digunakan oleh Bank Jatim untuk rekapitulasi transaksi penerimaan dan pengeluaran RKUD Kabupaten yang disampaikan kepada seluruh OPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai terkait, istilah BIX digunakan sebagai kode dari Bank Jatim dan tidak memiliki kepanjangan khusus. Karena BIX memuat gabungan pendapatan dari banyak OPD, maka pada tahap pencatatan diperlukan pemilahan pendapatan yang termasuk pada kewenangan BPPKAD. Pemilahan dilakukan berdasarkan klasifikasi kode rekening yang digunakan dalam BKU maupun SIPD-RI. Pegawai bidang akuntansi melakukan penelusuran transaksi pada BIX kemudian memasukkannya ke dalam kelompok akun yang sesuai. Pada praktiknya, proses pemilahan tidak selalu dapat dilakukan hanya berdasarkan kolom uraian BIX. Hal ini disebabkan oleh adanya kasus uraian yang kurang terinci atau nominal yang terpecah pada dua akun, sehingga diperlukan konfirmasi tambahan.

Pencatatan di BKU Manual TA 2026

Berdasarkan hasil observasi partisipatif pasif selama kegiatan magang di BPPKAD Kabupaten Sampang, setelah transaksi dipilah berdasarkan kewenangan dan klasifikasi akun, pegawai melakukan pencatatan ke BKU manual TA 2026 menggunakan format yang telah ditentukan. Pegawai mencatat transaksi pada BKU manual TA 2026 sesuai format yang ditentukan dengan mengacu pada informasi BIX. Apabila uraian pada BIX belum cukup jelas untuk menentukan sub akun yang tepat, pencatatan tidak langsung dilanjutkan, tetapi terlebih dahulu dilakukan penelusuran atau konfirmasi kepada pihak terkait. Salah satu kondisi yang ditemukan selama observasi

adalah adanya transaksi pajak restoran yang pada uraian BIX tidak secara spesifik menjelaskan kategori penerimaannya, sehingga pegawai perlu memastikan apakah transaksi tersebut termasuk kategori catering atau kategori lain dalam klasifikasi kode rekening PBJT. Untuk menghindari kesalahan klasifikasi, dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait, seperti Bank Jatim atau bidang pendapatan. Temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dokumen sumber menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan klasifikasi transaksi pada saat pencatatan BKU. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya kejelasan dokumen sumber dalam mendukung akurasi pencatatan keuangan daerah (Aos et al., 2021; Lakoro & Sukrianto, 2022). Dalam konteks penatausahaan penerimaan yang diamati pada BPPKAD Kabupaten Sampang, BKU menjadi catatan awal yang digunakan untuk memastikan kesesuaian data sebelum transaksi dilanjutkan ke dokumen penatausahaan berikutnya melalui SIPD-RI.

Pengaruh Kejelasan Uraian BIX terhadap Klasifikasi Sub Akun

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, hambatan utama yang ditemukan selama proses pencatatan adalah keterangan atau uraian penerimaan kurang terinci. Uraian yang tidak detail menimbulkan ambiguitas klasifikasi sub akun, sehingga berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian antara kode rekening yang dipilih pada BKU, dan data yang selanjutnya diinput ke dalam STBP pada SIPD-RI. Pada kasus penerimaan pajak tertentu, data yang tidak menjelaskan kategori secara jelas dapat menyebabkan pegawai ragu apakah transaksi masuk ke akun sub jenis yang satu atau lainnya. Akibatnya, diperlukan komunikasi dan ketelitian ekstra agar klasifikasi pada BKU dan SIPD-RI tetap sesuai.

Nominal Terpecah ke Dua Akun dan Perlunya Konfirmasi

Selain itu, berdasarkan temuan observasi, ditemukan juga bahwa nominal penerimaan dapat terpecah menjadi dua akun berbeda. Kondisi ini menuntut konfirmasi agar pemetaan kode rekening yang tepat benar-benar sesuai dengan ketentuan klasifikasi pendapatan. Tanpa konfirmasi, terdapat risiko kesalahan pencatatan yang

dapat berdampak pada hasil laporan penatausahaan penerimaan. Oleh karena itu, komunikasi antar pihak menjadi penting untuk memastikan akurasi klasifikasi akun.

Keterlambatan BIX, Dampak terhadap Ketepatan Waktu Administrasi

Hambatan lain yang teridentifikasi dari proses observasi adalah keterlambatan rekapitulasi BIX. Berdasarkan pengamatan, BIX umumnya diterima pada hari berikutnya dari transaksi berlangsung. Dampaknya adalah pekerjaan pencatatan ke BKU manual tidak bisa dikerjakan langsung pada hari yang sama, sehingga administrasi perlu menyesuaikan ketersediaan dokumen. Kondisi ini berpengaruh pada kesinambungan alur kerja menuju input STBP pada SIPD-RI, karena data yang harus dijadikan dasar penginputan belum tersedia saat diperlukan.

Tahap Input STBP dan STS pada SIPD-RI

Proses Pembuatan STBP di SIPD-RI

Berdasarkan hasil observasi, Bendahara Penerimaan melakukan input transaksi ke STBP melalui SIPD-RI berdasarkan data yang telah dicatat pada BKU. STBP selanjutnya melalui proses verifikasi oleh PPK SKPD dan konfirmasi oleh Pengguna Anggaran sebelum dilanjutkan ke tahap STS. Dalam pelaksanaan di lapangan, jenis pendapatan yang diinput dapat berubah-ubah karena berasal dari BIX yang mencakup banyak kategori akun. Oleh karena itu, kejelasan data dari BIX menjadi faktor penentu agar STBP yang dibuat sesuai klasifikasi.

Proses Pembuatan STS di SIPD-RI

Berdasarkan pengamatan terhadap alur kerja di SIPD-RI, setelah STBP terselesaikan dan statusnya diverifikasi serta dikonfirmasi, barulah proses pembuatan STS dilakukan. Prinsipnya, STS merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa penerimaan telah disetor ke RKUD. Dalam sistem SIPD-RI, ditemukan adanya STBP bernilai Rp 0 yang tidak dilanjutkan ke proses STS. Hal ini terjadi karena karakter transaksi tidak memerlukan proses penyetoran ulang melalui mekanisme STS bendahara, misalnya karena uang sudah langsung masuk ke RKUD melalui mekanisme non-tunai/*direct* deposit. Dengan demikian, sistem memfasilitasi pencatatan agar data

administrasi tetap sinkron, tetapi tidak memerlukan proses STS karena tidak terdapat penyetoran fisik dari saldo bendahara.

Kendala dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, rangkaian proses dari pencatatan BKU dan input penerimaan berbasis SIPD-RI di BPPKAD Kabupaten Sampang masih menghadapi beberapa kendala yang berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Akurasi klasifikasi pendapatan

Kendala ini berkaitan dengan uraian penerimaan pada dokumen BIX yang kurang terinci serta adanya nominal penerimaan yang merupakan gabungan beberapa transaksi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesalahan dalam menentukan kode rekening dan sub akun penerimaan sehingga diperlukan proses konfirmasi sebelum data diinput ke SIPD-RI.

2. Ketepatan waktu administrasi

Keterlambatan penerimaan dokumen BIX dari Bank Jatim menyebabkan proses pencatatan pada BKU dan penginputan pada SIPD-RI tidak dapat dilakukan sesuai urutan waktu transaksi. Kondisi ini mengharuskan adanya penyesuaian jadwal kerja dan berpotensi memperlambat proses administrasi penerimaan daerah.

3. Kontrol dan verifikasi berjenjang

Proses penerimaan daerah dalam SIPD-RI dilengkapi dengan mekanisme verifikasi melalui PPK-SKPD dan konfirmasi oleh Pengguna Anggaran (PA). Mekanisme tersebut berfungsi sebagai pengendalian internal untuk memastikan kesesuaian data penerimaan meskipun terdapat kendala pada tahap input awal.

4. Keterkaitan dokumen sumber dan sistem

Kelancaran proses input penerimaan pada SIPD-RI sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan dokumen sumber, seperti BKU, BIX, STBP, dan STS. Semakin baik kualitas dokumen yang digunakan, semakin mudah proses pencatatan, verifikasi, dan pertanggungjawaban penerimaan daerah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses penatausahaan penerimaan pada tahap yang diteliti di BPPKAD Kabupaten Sampang diawali dengan penelusuran dan pemilahan transaksi berdasarkan rekapitulasi BIX, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan pada BKU manual, pembuatan STBP, serta pembuatan STS melalui SIPD-RI setelah melalui proses verifikasi. Kendala utama yang ditemukan berupa uraian BIX yang kurang rinci, nominal penerimaan yang terpecah ke dalam beberapa akun, serta keterlambatan penerimaan dokumen BIX dari Bank Jatim, yang dapat mempengaruhi ketepatan klasifikasi dan ketepatan waktu administrasi penerimaan. Meskipun demikian, mekanisme verifikasi berjenjang melalui PPK dan konfirmasi pengguna anggaran membantu menjaga kesesuaian data dan mendukung akuntabilitas penatausahaan penerimaan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada penggunaan SIPD-RI, tetapi juga pada kualitas dokumen sumber, ketepatan pencatatan BKU, dan ketelitian dalam proses input. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu objek penelitian dan berfokus pada tahap penatausahaan penerimaan yang diamati selama periode kegiatan magang, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan periode penelitian serta mengkaji tahapan penatausahaan penerimaan lainnya. Bagi BPPKAD, perbaikan kelengkapan dan ketepatan informasi pada BIX serta ketepatan waktu penyampaian dokumen dapat menjadi langkah yang mendukung kelancaran pencatatan dan input penerimaan.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *SIKAP*, 2(1), 49–62. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Agustyawati, D. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 2598–0696.

- Aos, Y. C., Reo, H., & Soleiman, I. D. (2021). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1, 180–191.
- Baviga, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah di Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 211–235. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i2.49>
- Bupati Sampang. (2023). Peraturan Bupati Sampang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. In *Pemerintah Kabupaten Sampang*.
- Fikri, H., & Kamilah, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sei Suka. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1045–1053.
- Hardianti, S., Dewi, R. S., Fauzi, I., & Wirananda, H. A. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(3), 125–134. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3.3178>
- Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori Dan Praktik)*. Penerbit Widina.
- Hasmuddin, Kamariah, N., & Mauliana, D. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *EL-MAL: JURNAL KAJIAN EKONOMI & BISNIS ISLAM* Ученые: Институт Агата Ислам Насионал Лаа Рооба Бугор, 5(10).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
<http://ssrn.com/abstract=94043>
[Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=94043](http://ssrn.com/abstract=94043)
<http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Karamoy, R. L. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 1614.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
-

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Lakoro, F. S., & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. sage.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Pamungkas, R. D., Supartini, & Abdullah, S. (2025). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3409>
- Panu, M. R., Monoarfa, M. A. S., & Dungga, M. F. (2025). Kualitas Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Pemerintah Daerah di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1048–1056.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Puspitasari, D., & Manurung, H. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*. <https://doi.org/10.61696/jusapak.v3i1.692>
- Putri, F. D. P., & Tandean, V. A. (2025). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(1), 9–18.
- Sambur, M. Y. M., Manossoh, H., & Afandi, D. (2024). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 63–74. <https://doi.org/10.58784/ramp.101>
- Simatupang, R., Deliana, & Surianti, M. (2025). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2148–2167. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7947>
- Sugiyono, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
-

- Suparlan, & Sandi, F. (2025). Analisis Prosedur Penerimaan SPM Menjadi SP2D Pada UPTB Pelayanan Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:283549995>
- Syahrin, A. A., Irfan, & Januri. (2025). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Walikota Langsa). *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 294–307.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2004).
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 9(2), 279–287. <http://ejurnalstiamataram.ac.id>
- Zanra, S. W. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Profesionalisme Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 40–55.